



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950
Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/II - DPMPTSP - PPJU

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Rekomendasi/ Berita Acara Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421.1/874/-Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 14 Februari 2020.

MENYATAKAN:

Kepada :
Nama Perusahaan : YAYASAN AL FURSAN AL ISLAMIAH
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Parpostel RT 001 RW 012
Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi
Nama Usaha : TK AL FURSAN
Alamat Usaha : Jl. Parpostel Raya No. 102 RT 001 RW 012
Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120116260942
Nomor Telepon : (021) 8273 6104
NPWP : 81.513.186.7-447.000
Pemimpin Lembaga : Dra. Firdaus.

Bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/ persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku

Keterangan :

1. Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, sesuai rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
2. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 29 JUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LINTONG DIANTO PUTRA AP., S.H., M.Si
Penata Tk.1
NIP. 19740829 199601 1 001